



**Pernyataan dan Penilaian Dewan Pers
Tentang
Penegakan Kode Etik Jurnalistik dalam Perkara Dugaan Penghalangan
Penyidikan yang Dilakukan Oleh Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan *JakTV***

Dewan Pers telah mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen terkait dengan Perkara Dugaan Penghalangan Penyidikan yang dilakukan oleh Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan *JakTV*. Pada 22 April 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Kejaksaan Agung, terdapat permufakatan jahat antara dua tersangka lain bersama-sama dengan Tian Bahtiar, selaku Direktur Pemberitaan *JakTV*, untuk mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan.

Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada manajemen *JakTV* pada Rabu, 30 April 2025 di Sekretariat Dewan Pers Jakarta. Dewan Pers juga telah berkoordinasi dengan penyidik Kejaksaan Agung untuk meminta klarifikasi pada Senin, 5 Mei 2025 melalui aplikasi *Zoom*. Dewan Pers telah dua kali memberikan kesempatan kepada Tian Bahtiar untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak hadir.

Dalam klarifikasinya, *JakTV* menyatakan:

1. Ada kerja sama dalam bentuk paket program antara *JakTV* dengan Mitra Justitia senilai Rp484 juta, berupa produksi konten seminar untuk ditayangkan di *JakTV* sebanyak empat kali. Seminar dan konten dirancang oleh klien (Mitra) bukan oleh *JakTV*. Dalam kerja sama tersebut *JakTV* hanya bertanggung jawab untuk meliput dan menyiarkan melalui televisi, artikel di website, dan media sosial *JakTV*. Kerja sama itu tidak dituangkan dalam kontrak tertulis.
2. Sebanyak empat seminar sudah terselenggara masing-masing di Jakarta, Bangka Belitung, Palembang, dan Yogyakarta, yang berakhir pada Maret 2025.
3. Uang senilai Rp484 juta diterima oleh *JakTV* secara tunai dan transfer dari Tian Bahtiar dan kliennya.

4. Proses liputan seminar hingga penayangannya dalam bentuk *talkshow* dalam pelaksanaan kerja sama itu tidak melalui mekanisme rapat redaksi. Konten, narasumber, dan hal-hal berkenaan pelaksanaan seminar dikelola sepenuhnya oleh Mitra dan kemungkinan bersama Tian.
5. Tian Bahtiar sudah diberhentikan sebagai Direktur Pemberitaan *JakTV* berdasarkan pernyataan Keputusan sirkuler para pemegang saham (yang diambil tanpa rapat pemegang saham) PT Danapati Abinaya Investama Nomor 11 tanggal 23 April 2025 yang dikukuhkan surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0202245 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Danapati Abinaya Investama.
6. Tian Bahtiar merangkap jabatan sebagai Direktur Pemberitaan dan tenaga marketing.
7. Produksi berita ditiadakan karena kekurangan personel. Tim Redaksi dan Bidang Usaha saat ini ditangani oleh sembilan orang.
8. *JakTV* menyerahkan dokumen dan bukti tayangan hasil kerja sama dengan klien kepada Dewan Pers pada pertemuan Rabu, 30 April 2025.

Dalam klarifikasinya, Kejaksaan Agung menyatakan:

1. Penetapan Tian Bahtiar sebagai tersangka berdasarkan dugaan pemufakatan jahat dengan alat bukti, antara lain publikasi yang bukan karya jurnalistik murni dan keterangan saksi-saksi. Tian Bahtiar membayar sejumlah *buzzer* sebagai bagian dari pemufakatan jahat itu.
2. Tian Bahtiar membuat berita berdasarkan pesanan dari pengacara (JS) yang menjadi tersangka lain dalam perkara ini dan atas hal itu dia mendapatkan penghasilan (dibayar).
3. Penahanan Tian Bahtiar berdasarkan unsur pidana.
4. Tidak dapat memberikan dokumen tambahan kepada Dewan Pers, termasuk bukti tayangan *JakTV* karena menjadi bagian dari materi pembuktian di pengadilan.

Berdasarkan analisis atas sejumlah dokumen dan hasil klarifikasi dengan redaksi *JakTV* dan Kejaksaan Agung, Dewan Pers menemukan sebagai berikut:

1. Seluruh dokumen yang diterima oleh Dewan Pers dari Kejaksaan Agung tidak ada yang secara khusus terkait dengan pemberitaan *JakTV* dan perilaku Tian Bahtiar dalam menjalankan kerja jurnalistik berkenaan dengan kasus penanganan tata niaga komoditas timah dan kasus importasi gula yang perkaranya ditangani di PN Jakpus.
2. Dokumen Laporan Tim 1, 2, dan 4 dari Penyidik Kejaksaan Agung, berisi postingan-postingan dari kelompok Musafa dan Mufasa Cyber Army, yang berisi unggahan konten negatif di sosial media.
3. Tindakan Tian Bahtiar dan kliennya menjalin kerja sama publikasi selain paket program untuk *JakTV* merupakan tindakan pribadi.

4. Sejumlah tayangan *JakTV* yang dihasilkan dari kerja sama dengan kliennya, antara lain mendiskusikan topik penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung yang bernada negatif tanpa menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Agung.

Demi pelaksanaan fungsi Dewan Pers, yang antara lain Pasal 15 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu Dewan Pers melaksanakan fungsi “melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain” dan “menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik”, serta Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa “penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers”, Dewan Pers menyampaikan penilaian sebagai berikut:

1. Tayangan *JakTV* yang berkenaan dengan perkara ini merupakan hasil kerja sama antara marketing *JakTV* dan kliennya senilai Rp484 juta, bukan sebagai karya jurnalistik.
2. Dokumen yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Dewan Pers menunjukkan tindakan Tian Bahtiar bekerja sama dengan kliennya dalam perkara ini bukan merupakan kegiatan jurnalistik.
3. Kegiatan Tian Bahtiar selain terkait kerja sama antara *JakTV* dan kliennya merupakan tindakan serta tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan penanganannya di luar kewenangan Dewan Pers.

Dewan Pers merekomendasikan:

1. Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, *JakTV* wajib berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan turunan lainnya tentang pers.
2. Penanggung jawab atau pemimpin redaksi *JakTV* tidak merangkap jabatan yang terkait dengan bisnis perusahaan pers (Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers).
3. *JakTV* wajib membedakan secara jelas bidang redaksi dan bisnis (butir 2 huruf d Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional).

Demikian Pernyataan dan Penilaian Dewan Pers ini untuk dilaksanakan.

Jakarta, 8 Mei 2025

Dewan Pers



Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S
Ketua
DEWANPERS